



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah penerapan unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perorangan atau Masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara.

BAB II
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR,
TARGET DAN BATAS WAKTU

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan Dasar yang ada di BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*;

- (2) Indikator SPM di BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. setiap ibu hamil mendapatkan Pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan Pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga negara Indonesia usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga negara Indonesia usia 60 (enam puluh) tahun ke atas mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita diabetes melitus mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang terduga tuberkulosis mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;
 - l. setiap orang dengan risiko terinfeksi *human immunodeficiency virus* mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar;

- (3) Setiap jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas memuat target dan waktu pencapaian SPM.

- (4) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD UPT Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
- (5) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam perencanaan program, pencapaian target setiap jenis pelayanan dasar agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB III PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas dan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas menyelenggaraan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar sesuai dengan target dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Dasar oleh BLUD UPT Puskesmas dikordinasikan oleh Dinas.

Pasal 5

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM

Pasal 6

Target rencana pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Upaya pencapaian SPM dilaksanakan melalui kegiatan pemetaan, analisa evaluasi, mobilisasi sasaran, akselerasi dan peningkatan sumber daya.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 9

Dinas melakukan pembinaan teknis dan pengembangan kapasitas BLUD UPT Puskesmas dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 10

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang berkaitan dengan SPM BLUD UPT Puskesmas dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Ttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

TARGET CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS SE-KABUPATEN MEMPAWAH

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita Hipertensi yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%

10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani Kesehatan	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	Jumlah warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%

BUPATI MEMPAWAH,

tttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-12-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

tttd

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009